

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor pada tindak pidana korupsi merupakan bagian dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena saksi dalam perkara korupsi dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana yang sangat merugikan negara, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mau / enggan menjadi saksi, dengan alasan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas khususnya terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi.¹

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan berdampak pada berbagai bidang kehidupan².

Korupsi dinyatakan sebagai masalah serius, tindak pidana ini sangat membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, bahkan merusak nilai-nilai

¹ Saulus Suradi (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

² Arief B. N. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

moralitas dan demokrasi karena perbuatan ini seperti menjadi budaya. Korupsi mengancam cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur³.

Permasalahan korupsi tidak lagi merupakan isu baru dalam konteks hukum dan ekonomi suatu negara, karena korupsi telah menjadi masalah yang ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Korupsi berkembang dalam berbagai bentuk atau modus operandi, meresap ke berbagai lapisan masyarakat, dan mengancam stabilitas keuangan negara serta kesejahteraan ekonomi negara. Dampaknya juga merugikan kepentingan masyarakat secara umum⁴.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi di Cirebon yang mana SUPRIYADI Bin KANAFI, selaku Kepala Desa (Kuwu) Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan Aset Desa Citemu tahun 2018, 2019 dan 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, 2019 dan 2020, bertempat di Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “secara

³ Hamzah, A. (2013). *KUHP & KUHPA (Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.

⁴ Hutasoit, T. (2004). *Menjadi Polisi Yang Dipercaya Rakyat (Tahapan Perjalanan Reformasi Polri)*.

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Dalam akhir tahun 2021 dalam penyelesaian kasus tersebut beredar video mengemparkan di media sosial seorang bernama Nurhayati kepala urusan (kaur) keuangan desa Citemu, yang saat itu bercerita merasa tak adil lantaran melaporkan kasus korupsi yang dilakukan mantan Kades Citemu bernama Supriyadi, justru dia yang ikut jadi tersangka. Ia mengaku kecewa dengan kinerja aparat penegak hukum dan mengaku heran karena dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi.

Setelah banyak menerima keritik dari para masyarakat kembali dilakukan pemeriksaan dan pemerintah pusat turun tangan memberikan kebijakan dalam kasus tersebut, setelah pemeriksaan ulang status tersangka Nurhayati itu pun dicabut dan di nyatakan tidak bersalah serta dapat kembali bekerja dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya .

Kondisi ini menjadi alasan yang kuat mengapa keikut sertaan masyarakat sangatlah diperlukan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi ⁵. Dan dalam penyelesaian masalah hukum lain agar Indonesia menjadi lebih maju.

Keinginan mayoritas publik untuk berperan dalam memberantas korupsi sangatlah tinggi, namun tergerus oleh suatu situasi ketiadaan perlindungan yang memadai ketika masyarakat aktif melaporkan kasus

⁵ Kuba, S. (2009). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin Makassar.

korupsi. Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, keberadaan pelapor menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor pengungkapan tindak pidana sebab sebelumnya, Undang-Undang tidak secara tegas mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada pelapor layaknya perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana ⁶.

Jika merujuk pada KUHAP, keberadaan pelapor sebetulnya telah diakui sebagai salah satu subjek terkait dengan laporan adanya peristiwa pidana. Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara terang dan jelas memberikan hak kepada masyarakat untuk melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi ⁷.

⁶ Muhadar. (2010). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya:

⁷ PMN.Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Secara umum ada dua cakupan perlindungan yang diberikan kepada pelapor, yaitu perlindungan atas status hukum dan perlindungan atas rasa aman⁸.

Pertama, perlindungan atas status hukum berupa jaminan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali laporan itu diberikan tidak dengan iktikad baik (Pasal 10 Undang-Undang No 31 Tahun 2014). Di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 secara jelas mewajibkan untuk menunda tuntutan hukum hingga kasus yang dilaporkan diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun, UU juga memberi celah bagi terjadinya risiko hukum bagi pelapor ketika laporan disampaikan tidak dengan iktikad baik. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa, “tidak dengan iktikad baik” dimaksudkan berupa tindakan memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan jahat. Perlindungan hukum tidak utuh diberikan kepada pelapor korupsi. Masih ada peluang bagi terjadinya resiko hukum bagi pelapor dari pihak yang dilaporkan, biasanya pelapor akan dilaporkan kembali kepada penegak hukum karena melakukan pencemaran nama baik, dan seterusnya⁹.

Kedua, perlindungan atas rasa aman. Dari segi normatif, perlindungan terhadap rasa aman seharusnya sudah mencukupi jika diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Namun, dalam

⁸ Tunggal, H. S. (2007). Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006). Jakarta: Harvarindo.

⁹ UU.Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. , Pub. L. No. 31(2014).

kenyataannya, implementasi kebijakan di tingkat institusi sering kali tidak selaras dengan standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, identitas pelapor dalam kasus korupsi terkadang dapat terbongkar dan menjadi diketahui oleh publik.

Review dari Institute for Criminal Justice System (ICJR) Tahun 2016 menyebutkan, tren ancaman terhadap pelapor masih sangat tinggi, terutama dalam mengungkap kasus korupsi. Hal ini mengonfirmasi temuan GCB (Global Corruption Barometer) 2017 bahwa salah satu masalah mendasar untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi ialah minimnya perlindungan hukum yang diberikan.

Peran dari seseorang yang melaporkan tindakan di sekitarnya, terutama di dalam instansi tempat dia bekerja, atau yang disebut sebagai *whistleblower* sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, *whistle blowing system* harus terus dibenahi mulai dari aturan dan implementasinya. Pengertian umum *whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan suatu perbuatan melawan hukum, terutama korupsi, kejadian yang ada di sekitar di dalam organisasi atau institusi tempat dia bekerja. Orang ini biasanya memiliki data dan informasi yang memadai terkait tindakan melawan hukum itu. Peran *whistleblower* ini sangat penting dalam mengungkap suatu tindakan melawan hukum yang terjadi di institusinya, Masyarakat Indonesia belum memiliki sistem dan budaya *whistle blowing*. Orang Indonesia masih takut untuk menjadi *whistleblower*, karena tak sedikit risiko yang harus dihadapi, bahkan sulit

dihindari. Ancaman turun pangkat, skorsing, bahkan dipecat, yang akan terjadi. Bahkan, laporan seseorang terkait kasus korupsi ke aparat penegak hukum juga bisa menjadi suatu hal yang membahayakan bagi dirinya. Maka dari itu perlu dilakukannya perlindungan hukum terhadap whistleblower agar masyarakat tidak takut untuk menjadi *whistleblower*.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam rangka penulisan tesis ini, adalah:

1. Apakah pelapor tindak pidana korupsi (*Whistleblower*) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid.Tpk/2022/PT Bdg telah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?
2. Mengapa masih ada kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi (*Whistleblower*) Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid.Tpk/2022/PT Bdg dan bagaimana solusinya dalam pembaharuan hukum pidana ?

¹⁰ Desak Made Risa Sutiadewi Yohanes Ufunan, Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelapor tindak pidana korupsi (Whistleblower) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid.Tpk/2022/PT Bdg apakah telah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi (Whistleblower) Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid.Tpk/2022/PT Bdg dan solusinya dalam pembaharuan hukum pidana.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep dan pemahaman dari teori-teori hukum mengenai perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana kasus korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan gambaran serta masukan mengenai perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana kasus korupsi

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penelitian yang satu dengan yang lain berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau dibahas dalam tesis. Kerangka teori dalam penelitian ini, antara lain:

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan

¹¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

¹² *Ibid* hal 54

seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹³

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁴

- Menurut Mahadi pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat.
- Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal 595

¹⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012, hal 5-6.

arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada

¹⁵ *Ibid*

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 desember 2016

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁷

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

¹⁷ Asri Wijayanti, Op.cit., hal 10

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).¹⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- (a) Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk:
 - (1) Memberikan hak dan kewajiban
 - (2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- (b) Menegakkan peraturan Melalui :
 - (1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - (2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-

¹⁸ Rafael La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000

undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

- (3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹⁹

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- (a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- (b) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

¹⁹ Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar lampung: Universitas lampung, 2007, hal 31

Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁰

b. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).²¹ Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu

²⁰ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses 19 desember 2016

²¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti (Bandung, 2005), h 23-26.

kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau “Law enforcement”²²

Secara harafiah, pengertian kebijakan berasal dari Bahasa Belanda “Politiek” dan Bahasa Inggris “Policy” yang bermakna²³ atau memiliki arti politik, kebijaksanaan Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi: kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri lagi, adapun pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan (Continuance) menuju kearah perubahan yang lebih baik, serta terencana untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun mengenai pembangunan tersebut, dikuatkan oleh pendapat Saul M. Katz yang ditulis kembali oleh Kadri Husin, menyebutkan bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu

²² *Ibid* h 23

²³ *Ibid* h 24

keadaan serta tingkat kondisi kemasyarakatan sebagaimana yang diinginkan untuk menjadi yang lebih baik dibidang social. Pemahaman mengenai pembangunan hukum, bahwa pembangunan hukum itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena pembangunan hukum ikut menentukan pembangunan nasional. Apabila dilihat dari eksistensinya, hukum merupakan instrumen dalam memelihara pembangunan/ kehidupan yang tertib, aman, dan adil. Bertolak dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa menurut pemikiran yuridis filosofis-konstitusional (karena tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), kehidupan bernegara/ bermasyarakat/berkehidupan kebangsaan yang bebas ingin dibangun dan diwujudkan lewat suatu tatanan hukum. Adanya hukum sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kehidupan kebangsaan, dapat berjalan dengan lancar dan konflik-konflik kepentingan bisa dihindari atau dikurangi serta dapat menghindari pemborosan hasil Pembangunan sebagai biaya masyarakat (social cost) untuk memelihara suasana kehidupan yang tertib, aman, adil, dan sejahtera.²⁴

Dilihat dari segi karakteristik/fungsinya, maka hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula harus bersendikan pada keadilan, maka dapat

²⁴ *Ibid*

dikatakan bahwa hukum itu bekerja dengan cara melingkupi perbuatan seseorang atau hubungan antar orang-orang dalam masyarakat, untuk tujuan tersebut maka hukum menjalankan fungsinya:²⁵

- 1) Definisi hukum menurut para sarjana: Perbuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antar orang dengan orang;
- 2) Penyelesaian sengketa-sengketa;
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat: yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan. Dalam hal proses perubahan menuju kemajuan, maka hukum mempunyai fungsi:
 - b. Sarana kontrol sosial.
 - c. Sarana untuk melakukan "social engineering" atau rekayasa sosial.

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasional itu sendiri telah memberikan dampak positif dan negatif. Selain diantara akses yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri, maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal.

²⁵ *Ibid*

Berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (criminal policy) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan kriminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- 1) dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai "pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan

oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social.²⁶

Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan.

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (happiness of the citizen); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (a wholesome and cultural living), kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau untuk mencapai keseimbangan (equality). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 19 Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G. Peter Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai ”criminal policy”, dengan skema dibawah ini: menurut teori G.

²⁶ *Ibid* h 73

Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kriminal dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- 3) Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan.²⁷

lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media). Memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan perlindungan masyarakat sebagai perwujudan pembangunan manusia seutuhnya. Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non penal).. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Marc Ancel menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu; “criminology”, “criminal law”, “penal policy”. Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana “penal policy” sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa “penal policy” adalah suatu ilmu

²⁷ *Ibid* h 42

sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁸

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum, adalah: Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Bertolak dari pengertian demikian, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka politik hukum pidanaitu mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang undangan pidana yang baik.²⁹

²⁸ *Ibid* h 21

²⁹ *Ibid*

Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan:

- 1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy) dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang kemudian menurut pendapat Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama "total enforcement" (penegakan hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana substansif (substansif law of crime). Penegakan hukum secara total inipun memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana

³⁰ *Ibid*

yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya. Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "area of no enforcement" (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya).³¹

Penegakan hukum kedua, yaitu "*full enforcement*" (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap "*not a realistic expectation*", sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan "*discretion*" dan yang "*actual enforcement*". Berdasarkan teori Joseph Goldstein di atas serta kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum atau penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana dapat mengarah kepada "*actual enforcement*", yaitu merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana.³²

Penegakan hukum atau penanggulangan secara "*actual enforcement*" melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa itu melibatkan aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum maupun penanggulangan terhadap kejahatan atau tindak pidana itu.

2 Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara 23 makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “extra-legal system” atau “informal and

traditional system” yang ada dalam masyarakat. Selain upaya penal juga dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.³³

Sumber lain itu misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai potensi efek-preventif aparat penegak hukum ini menurut Sudarto, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil pemaparan di atas mengenai upaya non- penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan di atas, cukup beralasan kiranya untuk terus-menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Secara konsepsional, inti dan arti kebijakan hukum terletak pada kegiatan menyetatkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

³³ *Ibid*

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, sebagai upaya membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja serta terwujud secara konkret. Bertolak dari pengertian yang demikian, maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling berkaitan/terkait. Adapun tiga faktor tersebut, yaitu faktor perundang-undangan, faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (legal), aspek struktur (legal structure), aspek budaya hukum (legal culture), maka suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut.³⁴

c. Teori Tujuan Hukum

1) Teori Etis (Keadilan)

Dalam teori ini memandang bahwa tujuan hukum hanya untuk keadilan semata dan hanya merupakan kesadaran etis mengenai apa yang dirasa adil dan tidak adil. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Geny yang menyatakan bahwa “hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan”.³⁵

Keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap

³⁴ *Ibid* h 57

³⁵ Sudikno Mertokusumo, “Mengenai Hukum (Sebagai Pengantar)”, Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 71-75

perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain. Untuk mengartikan keadilan sangat sulit dikarenakan keadilan tersebut sangat luas cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga keadilan tersebut harus mencakup semua pihak, keadilan demikian adalah keadilan yang berpandangan subjektif, dalam perkembangan sejarah penilaian keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan mengenai keadilan.³⁶

a) Keadilan menurut Aristoteles Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

- (1) Keadilan Komutatif Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- (2) Keadilan Distributif Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa jasa yang telah diberikannya.

³⁶ *Ibid*

- (3) Keadilan Kodrat Alam Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- (4) Keadilan Konvensional Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- (5) Keadilan Perbaikan Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya.³⁷

b) Keadilan Menurut Plato

Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu sebagai berikut:

- (1) Keadilan Moral Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.
- (2) Keadilan Prosedural Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu

³⁷ *Ibid*

melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.³⁸

d. Keadilan Menurut Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Notonegoro ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁹ Dalam bahasa Indonesia kata adil artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Semoga dengan artikel ini dapat membantu anda tentang arti keadilan yang sebenarnya. Kembali kepada Teori Etis, terdapat kekurangan dalam teori ini, hal ini disebutkan oleh Van Apeldoorn yang menurutnya keadilan menurut teori ini berat sebelah, dikarenakan lebih-lebihkan kadar

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

keadilan, sebab tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.⁴⁰

d. Teori Hukum Pidana

Tujuan dari hukum pidana adalah terwujudnya kedamaian atas dasar keserasian antara ketentraman dan ketertiban. Tujuan hukum tersebut akan tercapai jikalau terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan.⁴¹

Menurut Van Appeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Namun yang menjadi permasalahan adalah suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Grafindi Persada, 2003), hal 13.

berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.⁴²

Selain daripada itu, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat antara lain :

- 1) Sebagai sarana pengendali sosial.
- 2) Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
- 3) Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.⁴³

Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (wholes), memiliki beberapa elemen (elements), semua elemen saling terkait (relation) dan kemudian membentuk struktur (structure). Lawrence W. Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Muzakkir, membaginya menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu: elemen struktural (structure), substansi (substance), dan budaya hukum (legal culture). Pada bagian lain Lawrence W. Friedman menambah satu elemen lagi, yaitu dampak (impact). Pandangan Lawrence W. Friedman tentang sistem hukum dikelompokkan sebagai pandangan yang luas yang memasukkan elemen-elemen lain yang non-hukum. sebagai elemen hukum.⁴⁴

Namun, menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip Muzakkir menganggap Hukum Pidana mempunyai kedudukan

⁴² Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Grassindo, Jakarta 1999, hal. 126.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 34

⁴⁴ Muzakkir, "*Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*", Disertasi Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2001, hal. 154.

istimewa yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum Pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan tersebut dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa tersebut perlu, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.

Penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan 4 (empat) aspek, antara lain:

- 1) Penetapan perbuatan dilarang.
- 2) Penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang.
- 3) Penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi).
- 4) Pelaksanaan pidana.⁴⁵

Keempat aspek tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana ada mengenal sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) atau dapat dikatakan penderitaan yang

⁴⁵ Muzakkir, Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, tanggal 15 Juli 1993 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hal. 2.

sengaja dibebankan kepada si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.⁴⁶

Sementara untuk penerapan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan pidana tersebut meliputi unsur-unsur suatu kesalahan dalam tindak pidana. Suatu kesalahan memiliki beberapa unsur, antara lain:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- 2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa).
- 3) Tidak adanya alasan si pelaku yang dapat menghapus kesalahan. Unsur-unsur kesalahan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan.⁴⁷

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep, yaitu rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti dan digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. Maka penulis akan

⁴⁶ Sudarto, Hukum Pidana: Jilid I A (Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973), hal. 7.

⁴⁷ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 77.

memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁸

b. Kebijakan Kriminal

3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal menurut Sudarto:

- 1) dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

⁴⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 desember 2016

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai ”pengaturan ataupun penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social.⁴⁹

c. Tujuan Hukum

Tujuan hukum berdasarkan teori etis (keadilan) hanya untuk keadilan semata dan hanya merupakan kesadaran etis mengenai apa yang dirasa adil dan tidak adil. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Geny yang menyatakan bahwa “hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan”.⁵⁰ Keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain

d. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* adalah “Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

⁴⁹ *Ibid* h 73

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum (Sebagai Pengantar)”, Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 71-75

atas tindakannya atas Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

e. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah bentuk kejahatan yang sangat serius, sering kali dilakukan dengan perencanaan yang matang dan terorganisir. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, serta memiliki dampak yang merusak pada fondasi-fondasi ekonomi nasional. Selain itu, tindak pidana korupsi juga merusak reputasi bangsa di mata dunia internasional. Maka pemberantasannya harus luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

f. Wewenang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang berarti, hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang dimana dengan hak tersebut seseorang atau badan hukum dapat memerintah atau menyuruh untuk berbuat sesuatu.⁵¹

⁵¹ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, (Jakarta; Balai Pustaka). hal.1272

g. Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap diperlukan adanya suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan tertentu yang tepat dan terarah. Dalam penyusunan tesis ini metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan tesis hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara mempelajari norma hukum dengan meneliti bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis Normatif, Soerjono Soekanto mengemukakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti melalui penelusuran literatur dan peraturan-peraturan terkait masalah penelitian.

Jadi, perlindungan hukum pelapor tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dalam mengkaji dan menelusuri norma norma serta peraturan peraturan yang mengatur tentang “Tindak Pidana Korupsi dan Perlindungan Pelapor”. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif yang hanya menggunakan data sekunder sebagai data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai pembahasan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (library research), yakni melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-

buku literatur serta pengaturan-pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai data yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang undangan, bahan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dokumen hukum terkait dengan masalah yang akan di teliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dari penelusuran buku-buku, internet, jurnal atau hasil penelitian yang berjudul laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan dengan masalah yang akan diteliti., hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen dokumen lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang menunjang atau memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Data sekunder dan primer yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu artinya menjabarkan dengan kata kata

sehingga merupakan kalimat yang dapat dimengerti tanpa menggunakan angka angka atau model matematis dan rumusan rumusan statistika kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta selama periode semester gasal.

7. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan atau website penulis menemukan kajian atau penelitian tentang:

- a) Made Yulita Sari Dewi, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Pada Tindak Pidana Korupsi. Pokok pembahasan adalah menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Fokus kajiannya yaitu agar masyarakat mengetahui adanya perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor tindak pidana korupsi.
- b) Meiggie P. Barapa, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Gratifikasi. Pokok pembahasannya yaitu membahas tentang peran saksi dan pelapor pada tindak pidana gratifikasi dan

bentuk perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK), dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

- c) Saristha Natalia Tuage, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Pokok pembahasannya adalah terfokus pada efektivitas lembaga perlindungan saksi yaitu LPSK dalam melindungi saksi dan korban dengan menggunakan pendekatan yaitu yuridis normatif.
- d) Fiskia Joan Matondong, 2015, Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Pokok pembahasannya adalah perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia dengan metode normatif, berdasarkan norma kaidah peraturan Perundang-undangan.